



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/6079

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan/ Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum, Setda Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/6079
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
HIBAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan menjadi tanggung jawab untuk mengembangkannya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan kegiatan untuk optimalisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melakukan pengawasan dan penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Selanjutnya dalam rangka optimalisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan hibah dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa bidang kelautan dan perikanan melalui dana APBD Provinsi Jawa Tengah. Guna menunjang pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan secara efektif dan optimal sesuai target, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Hibah dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa Bidang Kelautan dan Perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

- (1) Petunjuk teknis dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan pengelolaan hibah bagi kelompok masyarakat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Petunjuk teknis ditetapkan dengan tujuan: agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian Hibah Kepada kelompok masyarakat.

II. JENIS HIBAH

A. Hibah Uang

a. Latar Belakang

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (UU 31/2004 Bab 1 pasal 1 ayat 1). Selain itu, Perikanan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang memegang peran penting dalam menyumbang angka pendapatan bagi negara maupun daerah karena sebagian besar wilayah negara Indonesia merupakan perairan sehingga sektor perikanan menjadi sub sektor yang layak untuk dikembangkan dan didorong pertumbuhannya.

Dalam rangka pengembangan dan mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan, perlu upaya keras baik dari pelaku usaha maupun pemerintah. Salah satu upaya dari pemerintah adalah pemberian bantuan hibah uang yang dapat digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Maksud dan Tujuan

Bantuan Hibah Uang Bidang Kelautan Dan Perikanan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Yang Dikelola Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjaga Stabilitas Usaha Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan di Jawa Tengah;
- 2) Menjaga Ketahanan Pangan;
- 3) Menjaga Penyediaan Stok Ikan Daerah.

Penerima Hibah

Hibah uang dapat diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan, kelompok nelayan, kelompok pengolah dan pemasar, kelompok masyarakat pesisir, kelompok petambak garam, kelompok masyarakat pengawas, kelompok usaha bersama, pesantren, koperasi, asosiasi, dan atau kelompok sejenisnya yang memiliki minat mengembangkan usaha di Bidang Perikanan dan Kelautan di Jawa Tengah.

b. Sasaran

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah

c. Kriteria Penerima Hibah

- 1) Kelompok pelaku usaha perikanan dan kelautan (kelompok pembudidaya ikan, kelompok tani, kelompok usaha bersama, kelompok nelayan, pesantren, koperasi, asosiasi, dan /atau kelompok sejenisnya yang memiliki minat mengembangkan usaha di bidang usaha perikanan dan kelautan) dan bukan merupakan perangkat desa/kelurahan, ASN, Penyuluh, BUMN/BUMD/TNI/POLRI disertai Daftar Nama, NIK dan Alamat Pengurus dan Anggota serta KTP dengan melampirkan surat pernyataan;
- 2) Anggota kelompok memiliki kartu nelayan dan/ kartu pelaku usaha (KUSUKA) dan berprofesi sebagai nelayan dibuktikan dengan surat keterangan perangkat desa setempat (khusus Usulan Hibah Uang Bidang Perikanan Tangkap).

d. Persyaratan Penerima Hibah

- 1) Proposal yang didalamnya terdapat surat permohonan hibah ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditandatangani Ketua Kelompok, Penyuluh, Kepala Desa/Lurah/Pejabat lain yang berwenang menggantikan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan;
- 2) Dokumen Rencana Kebutuhan Kelompok / Rencana Anggaran Kegiatan (RAB) dan melampirkannya dalam proposal;
- 3) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau atau sebutan lainnya dalam proposal;
- 4) Dokumen kepengurusan yang jelas dibuktikan dengan melampirkan susunan kepengurusan disertai surat pengukuhan kelompok/berita acara pendirian kelompok/berita acara perubahan pengurus kelompok/surat badan hukum;
- 5) Dokumen surat pengesahan/penetapan dari Perangkat Daerah yang membidangi dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Tanda Daftar Kelompok (STDK) atau surat keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang menaungi

- bidang perikanan bagi lembaga/kelompok perikanan atau dikeluarkan oleh institusi linear yang menaungi bagi ormas lain diluar bidang perikanan dalam proposal;
- 6) Tidak menerima bantuan hibah dari Pemerintah (APBN maupun APBD) pada 1 (satu) tahun sebelumnya dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menerima Hibah Sejenis secara berturut-turut;
 - 7) Dokumen rencana pengelolaan hibah dan melampirkannya dalam proposal.

B. Hibah Barang Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat

Sektor perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh musim dan cuaca, apabila cuaca baik maka proses penangkapan ikan di laut ataupun di perairan umum dapat dilakukan dengan lancar. Kondisi nelayan di Jawa Tengah masih didominasi dengan nelayan kecil yang sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca dan alat tangkap yang sederhana dan masih ada yang belum sesuai dengan peraturan. Menyikapi hal tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan para nelayan dan menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan. Nelayan yang perlu diberdayakan dan lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan hibah kepada nelayan dan pembuatan rumah ikan untuk ditenggelamkan. Bantuan yang diberikan berupa alat penangkap ikan/jaring, mesin tempel dan rumah ikan.

Maksud dan Tujuan

Hibah bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Stimulan untuk meningkatkan kapasitas usaha pelaku usaha kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan mutu hasil tangkapan;
4. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Menjaga Stabilitas Usaha Pembudidayaan Ikan di Jawa Tengah;
6. Menjaga Ketahanan Pangan;
7. Menjaga Penyediaan Stok Ikan Daerah.

8. Meningkatkan peran aktif POKMASWAS guna membantu tugas pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Hibah Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah adalah Kelompok Nelayan, Kelompok Petambak Garam, Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Pengolah dan Pemasar, Pesantren, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), koperasi, asosiasi yang bergerak pada sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah.

b. Sasaran

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah.

c. Kriteria Penerima Hibah

- 1) Kelompok nelayan, Kelompok Petambak Garam, Kelompok Taruna/Perempuan Pesisir, Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Pengolah dan Pemasar, Kelompok Masyarakat Pengawas, kelompok usaha bersama, koperasi, asosiasi, dan atau kelompok sejenisnya yang memiliki minat mengembangkan usaha di bidang kenelayanan dan bukan merupakan perangkat desa/kelurahan, ASN, Penyuluh, BUMN/BUMD/TNI/POLRI disertai Daftar Nama, NIK dan Alamat Pengurus dan Anggota serta KTP dengan melampirkan surat pernyataan;
- 2) Anggota kelompok memiliki kartu nelayan dan/ kartu pelaku usaha (KUSUKA) dan berprofesi sebagai nelayan dibuktikan dengan surat keterangan perangkat desa setempat (bidang perikanan tangkap);
- 3) Lokasi Penempatan Bantuan sesuai zonasi dalam kawasan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah (bidang perikanan tangkap dan bidang pengawasan SDKP);
- 4) Pada tahun sebelumnya tidak menerima bantuan dari Pemerintah;
- 5) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Jawa Tengah dan/atau termasuk dalam desa merah/DTKS sesuai potensi kelautan dan perikanan;
- 6) Memberikan Nilai manfaat bagi Penerima Hibah;
- 7) Memenuhi persyaratan Penerima Hibah.

d. Persyaratan Penerima Hibah

- 1) Proposal yang didalamnya terdapat surat permohonan hibah ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditandatangani Ketua Kelompok, Penyuluh, Kepala Desa/Lurah/Pejabat lain yang berwenang menggantikan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan;
- 2) Dokumen Rencana Kebutuhan Kelompok / Rencana Anggaran Kegiatan (RAB) dan melampirkannya dalam proposal;
- 3) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau atau sebutan lainnya dalam proposal;
- 4) Dokumen kepengurusan yang jelas dibuktikan dengan melampirkan susunan kepengurusan disertai surat pengukuhan kelompok/berita acara pendirian kelompok/berita acara perubahan pengurus kelompok/surat badan hukum;
- 5) Dokumen surat pengesahan/penetapan dari Perangkat Daerah yang membidangi dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Tanda Daftar Kelompok (STDK) atau surat keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang menaungi bidang perikanan bagi lembaga/kelompok perikanan atau dikeluarkan oleh institusi linear yang menaungi bagi ormas lain diluar bidang perikanan dalam proposal;
- 6) Tidak menerima bantuan hibah dari Pemerintah (APBN maupun APBD) pada 1 (satu) tahun sebelumnya dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menerima Hibah Sejenis secara berturut-turut.
- 7) Dokumen rencana pengelolaan hibah dan melampirkannya dalam proposal.

e. Nilai Hibah Barang

Penetapan nilai hibah dalam bentuk barang yang disalurkan kepada penerima didasarkan kepada :

- 1) Kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan;
- 2) Pagu anggaran yang tercantum dalam DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

- 3) Hasil penilaian/verifikasi terhadap usulan dan rencana anggaran belanja yang diajukan oleh calon penerima hibah barang

III. Metode Pelaksanaan dan Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Pengadaan sarana prasarana yang dihibahkan dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa atau swakelola;
- 2) Penyerahan kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Kepala Perangkat Daerah dengan Ketua Kelompok Masyarakat.

IV. Jadwal Kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN SEBELUMNYA (T-1) (BULAN)												TAHUN PELAKSANAAN (T) (BULAN)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES
1.	Pengumpulan Proposal																								
2.	Verifikasi Terbatas (Proposal)																								
3.	Evaluasi Administrasi (Proposal)																								
4.	Berita Acara Verifikasi Administrasi																								
5.	Verifikasi Faktual																								
6.	Berita Acara Verifikasi Faktual																								
7.	Penetapan SK Kepala Dinas Tentang Daftar Penerima Hibah Uang/Barang																								

V. Persyaratan Pencairan

A. Hibah Uang

1. Sistem pencairan belanja hibah uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai ketentuan perundang-undangan dengan kelengkapan, meliputi:
 - 1) Kwitansi asli lembar pertama bermaterai cukup dan kwitansi lain (1 lembar) tanpa materai;
 - 2) Salinan (fotocopy) rekening penerima hibah;
 - 3) Dokumen Usulan/Proposal, berisikan antara lain: Surat Permohonan Hibah, dokumen pendukung yang

dipersyaratkan, RAB dan dokumen lain sesuai kebutuhan (Surat permohonan pencairan beserta lampirannya masing-masing dibuat rangkap 2);

- 4) Berita acara hasil verifikasi faktual;
 - 5) SK Kepala Dinas;
 - 6) NPHD jika ada; dan
 - 7) Surat Pernyataan dari calon penerima yang menyatakan bahwa obyek kegiatan yang dibiayai dari hibah tidak duplikasi dengan APBN, untuk hibah kepada Pemerintah.
2. Kelengkapan pengajuan SP2D, meliputi:
 - a. Dokumen SPM
 - b. Surat permohonan pencairan memuat antara lain:
 - 1) Nomor DPA;
 - 2) Nama Penerima; dan
 - 3) Nama dan nomor rekening bank penerima.
 3. Surat Pernyataan Kepala Dinas yang menyatakan telah dilakukan verifikasi faktual dan layak diberikan hibah;
 4. Penerima hibah wajib menggunakan uang hibah segera setelah menerimanya, sesuai ketentuan dalam RAB usulan/proposal dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Dinas, NPHD/Surat Perjanjian Kerjasama/perikatan lainnya;
 5. Rincian kegiatan dan biaya dalam dokumen RAB bersifat indikatif dapat dilakukan penyesuaian menurut kebutuhan pada saat digunakan, yang mengikat adalah nama dan lokasi kegiatan serta output dan outcome kegiatan;
 6. Penggunaan uang hibah ditingkat penerima hibah tidak dibatasi akhir tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan di tingkat penerima hibah. Sisa uang hibah pada akhir tahun anggaran dapat terus digunakan di tahun anggaran berikutnya;
 7. Dalam hal output kegiatan telah selesai dan masih ada sisa uang hibah maka sisa uang tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan output kegiatan, dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala Dinas.
 8. Dana hibah atau sisa uang hibah disetorkan ke Rekening Kas Daerah, apabila sudah tidak akan digunakan atau lembaga/badan dinyatakan bubar atau membubarkan diri.
 9. Penyaluran hibah uang dengan menggunakan mekanisme *virtual account*, maka sisa uang yang mengendap (tidak diambil) disetorkan ke rekening Kas Daerah sampai batas waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Hibah Barang

Sesuai dengan persyaratan penatausahaan keuangan daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi calon penerima manfaat.

VI. Pelaporan

A. Hibah Uang

- 1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah paling lama 1 bulan setelah selesainya kegiatan penggunaan dana hibah. Laporan pelaksanaan kegiatan berisi proses pelaksanaan, kendala, solusi dan rencana tindak lanjut disusun oleh kelompok penerima yang penyusunannya dibantu oleh penyuluh perikanan setempat. Laporan diketahui Kepala Dinas Kab/Kota dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan sebagaimana format terlampir;
- 2) Apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah sampai dengan tanggal 31 Desember belum selesai, maka penerima hibah uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal 31 Desember dengan menyajikan perkembangan fisik kegiatan dan sisa uangnya per 31 Desember.
Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, paling sedikit:
 - a. Laporan Penerimaan Dana dan Penggunaan Dana serta sisa dana;
 - b. Perbandingan rincian RAB antara usulan/proposal dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya perbedaan tersebut; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bertanggung jawab atas uang hibah yang diterimanya dan penggunaannya sesuai dengan Petunjuk Teknis/Surat Perjanjian Kerjasama/NPHD/dokumen lainnya.
- 3) Kepala Dinas bertanggung jawab secara formal dan material atas penyerahan hibah uang, meliputi pertanggungjawaban kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1).

- 4) Kepala Dinas bertanggung jawab secara formal dan material atas pengadaan barang/jasa dan penyerahan/penyaluran hibah barang.
- 5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung:
 - a. Usulan/proposal untuk hibah inisiatif calon penerima;
 - b. Surat Pernyataan Bersedia Untuk Menerima Hibah untuk hibah inisiatif pemerintah daerah;
 - c. Verifikasi faktual;
 - d. Prosedur pengadaan barang/jasa sampai barang/jasa diterima dan dibayar;
 - e. Berita Acara/dokumen serah terima hibah; dan
 - f. NPHD jika ada.
- 6) Penerima hibah uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah uang yang diterimanya.
- 7) Penerima hibah barang bertanggungjawab atas pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hibah barang/jasa yang diterimanya.
- 8) Penerima hibah uang wajib menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan dana hibah uang yang diterimanya.
- 9) Catatan dan bukti-bukti sebagaimana dimaksud ayat (9) menjadi pertanggungjawaban sebagai obyek pemeriksaan dan tidak perlu dikirimkan kepada Pemerintah Daerah.

B. Hibah Barang

Penerima hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah barang kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal 31 Desember. Laporan pelaksanaan kegiatan berisi proses pelaksanaan, kendala, solusi dan rencana tindak lanjut disusun oleh kelompok penerima yang penyusunannya dibantu oleh penyuluh perikanan setempat. Laporan diketahui Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana berupa Laporan pemanfaatan Hibah Barang.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/6079
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN HIBAH DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. Petunjuk Teknis Proposal Permohonan Hibah

1. Cover

- a. Mencantumkan Nama Kelompok (Contoh : Poklahsar Mina Mulia)
- b. Mencantumkan Alamat Kelompok (Contoh : Jalan. Merdeka No 72, RT-RW, Kel/Desa/Kec/Kab/Kota)
- c. Mencantumkan Usulan kegiatan (Permohonan Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan)

2. Latar Belakang

- a. Terdiri dari 2-5 paragraf yang membahas sekilas tentang :
 - latar belakang kelompok
 - potensi produksi kelompok
 - alasan mengapa kelompok mengajukan usulan bantuan.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Terdiri dari 1 paragraf yang membahas maksud dari pengusulan bantuan
- b. Terdiri dari 1 paragraf yang membahas tujuan dari pengusulan bantuan

4. Profil Kelompok

- a. Dapat dituangkan dalam bentuk narasi ataupun tabel dengan memuat beberapa informasi, seperti :
 - Nama Kelompok
 - Alamat Kelompok
 - Daftar pengurus dan anggota kelompok (nama, NIK, alamat, no telp, jabatan dalam kelompok, jenis olahan)
 - Tahun Pembentukan dan pengukuhan
 - Jenis olahan yang diproduksi, merek dan kapasitas produksi masing-masing jenis olahan/anggota kelompok/bulan (kg)
 - Asal dan jenis bahan baku, metode dan tujuan pemasaran.
- b. Menyertakan foto-foto produk, sarana produksi, proses/kegiatan produksi kelompok

5. Rincian Usulan

Mencantumkan rincian jenis alat, spesifikasi dan jumlah kuantitas yang diusulkan.

6. Penutup

- a. Terdiri dari 1 paragraf terkait ucapan penutup dan harapan terhadap usulan proposal
- b. Ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Penyuluh Perikanan.

7. Lampiran

Melampirkan beberapa dokumen (Data Umum Kelompok, RAB Kebutuhan Kelompok, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pernyataan Tidak Menerima Hibah, Surat Pernyataan bukan merupakan Perangkat Desa/Kelurahan, ASN, Penyuluh, Pegawai BUMN/BUMD/TNI/POLRI, dan Anggota Legislatif yang masih aktif, Rencana Kegiatan Dan Pengelolaan Barang Dari Hibah) sebagaimana tercantum dalam lampiran.

8. Lain-lain

- a. Surat rekomendasi/usulan dari Dinas Kabupaten/Kota, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Tanggal proposal usulan bulan Januari - Februari 2022.

2. Format Formulir Faktual Hibah Bidang Kelautan Dan Perikanan

Formulir Verifikasi Faktual

Calon Penerima Hibah Bidang Kelautan Dan Perikanan Dalam Rangka Yang
Dikelola Dinas Kelautan Dan Perikanan

Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran

Nama Kelompok :

Alamat :

Desa

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Jenis Usaha :

Nama Ketua Kelompok :

Jumlah Anggota Kelompok :

Kontak Person dan No HP :

No.	Komponen	Kesesuaian Lapangan		Keterangan	Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai		
1.	Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual			Kesesuaian Dokumen kelompok terkait proposal yang diajukan	
2.	Format Surat Permohonan Hibah			Kesesuaian pernyataan kelompok terkait proposal yang diajukan	
3.	RAB/RUK Kelompok			Kesesuaian kebutuhan kelompok di proposal dengan kenyataan di lapangan	
4.	Surat Keterangan Domisili			Kesesuaian kedudukan sekretariat dan lokasi usaha	
5.	Surat Keterangan Terdaftar			Kesesuaian dengan data kelompok binaan DKP Kabupaten/Kota	

No.	Komponen	Kesesuaian Lapangan		Keterangan	Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai		
6.	Surat Pernyataan Tidak Menerima Bantuan Sejenis Secara Berturut turut Dari Pemerintah			Kesesuaian pernyataan kelompok dengan informasi dari DKP Kabupaten/Kota	
7.	Bukan merupakan perangkat desa/kelurahan, ASN, Penyuluh, BUMN/ BUMD/ TNI/ POLRI disertai Daftar Nama, NIK dan Alamat Pengurus dan Anggota serta KTP dengan melampirkan surat pernyataan			Kesesuaian dengan kondisi pekerjaan anggota kelompok di lapangan	
8.	Rencana Pengelolaan Hibah			Kesesuaian data umum dan data usaha di proposal dengan di lapangan	
9.	SK Pendirian/ Pengukuhan/ Badan Hukum			Kesesuaian susunan pengurus dan anggota	

(Kota/ Kab), (tanggal/ bulan/ tahun)

TIM VERIFIKASI HIBAH

Nama

Tanda Tangan

1.

.....

NIP.

2.

.....

NIP.

3. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Hibah Uang/Barang (disiapkan oleh Dinas).



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Imam Bonjol Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3546469, 3546607

Faksimile 024-3551289 Laman <http://www.dkp.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dkp@jatengprov.go.id

Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual

Hibah Uang/Barang Kegiatan Bidang Kelautan Dan Perikanan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Yang Dikelola Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

Nomor :

Pada hari ini,... tanggal Bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Nama	:	
	NIP	:	
	Jabatan dalam Tim	:	
2.	Nama	:	
	NIP	:	
	Jabatan dalam Tim	:	
3.	dst.....	:	

menyatakan bahwa telah melakukan Verifikasi Faktual Calon Penerima Hibah Uang/Barang Kegiatan Bidang Kelautan Dan Perikanan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Yang Dikelola Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran dengan hasil sebagaimana terlampir, yang pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Hibah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Ketua Tim Teknis

.....
NIP.

4. Format Surat Permohonan Hibah.

KOP SURAT KELOMPOK PEMOHON

Nama Kabupaten/Kota,,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Cq. Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jawa Tengah

di –
SEMARANG

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian surat permohonan bantuan ini, atas perhatian dan kebijaksanaanya diucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok
.....

<<<<NAMA>>>>

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah* Penyuluh Perikanan Lapangan

<<<<NAMA>>>>

<<<<NAMA>>>>

Kepala Dinas.....
Kabupaten/Kota*.....

<<<<NAMA>>>>
NIP.....

5. Format Data Umum Kelompok

KOP SURAT KELOMPOK PEMOHON

DATA UMUM KELOMPOK

1. Nama Kelompok :

2. Alamat Kelompok : Rt /Rw.....
Desa / Kelurahan*
Kecamatan
Kabupaten/Kota*.....

3. Alamat email :

4. Kontak Person dan No. HP :
Nama : No. Kontak :
Nama : No. Kontak :

5. SK Pendirian/Pengukuhan/: Nomor, tanggal
Badan Hukum*
Pejabat Penandatangan SK (berkas terlampir)

6. Susunan Pengurus dan Anggota

a. Ketua :

b. Sekretaris :

c. Bendahara :

d. Anggota :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

dst.

Kabupaten/Kota,,

Dinas/Penyuluh Perikanan Ketua Kelompok

(.....) (.....)

Keterangan: 1. * (pilih/coret yang tidak perlu)
2. berkas SK Pendirian/Pengukuhan/Badan Hukum terlampir

6. Format RAB/RUK Kelompok (sebagai contoh/bisa menggunakan format lainnya).

KOP SURAT KELOMPOK PEMOHON

RENCANA KEBUTUHAN KELOMPOK /
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Benih Ikan			
	Ukuran			
2.	Pakan			
3.	dst			
	Jumlah			

Nama Kabupaten/Kota,,

Mengetahui,
Penyuluh

Ketua Kelompok

<<<<NAMA>>>>

<<<<NAMA>>>>

7. Format Surat Keterangan Domisili (hanya sebagai contoh, bisa menggunakan format dari kelurahan/desa yang ada).

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah

Menerangkan Bahwa :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Jenis Usaha *) :
Nama Ketua Kelompok :

Merupakan kelompok yang memiliki Sekretariat dan berdomisili di
Desa , Kecamatan , Kabupaten

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

Kepala Desa/Lurah

<<<<NAMA>>>>

*) pilihan

8. Format Surat Keterangan Terdaftar (hanya sebagai contoh, bisa menggunakan format surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi yang berkaitan).

KOP SURAT DINAS KABUPATEN

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan surat pengukuhan kelompok/berita acara pendirian kelompok/berita acara perubahan pengurus kelompok/surat badan hukum Nomor :

Tahun, Menerangkan bahwa:

Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

Jenis Usaha *) :

Tahun Berdiri :

Merupakan kelompok yang menjadi binaan Dinas

Dikeluarkan di

Pada Tanggal

Kepala Dinas

Kabupaten/Kota

<<<<NAMA>>>>

NIP.....

*) pilihan

**9. Format Surat Pernyataan Tidak Menerima Bantuan Sejenis Secara Berturut
turut Dari Pemerintah.**

KOP SURAT KELOMPOK PENERIMA

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Jabatan :

Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

Menyatakan bahwa kelompok kami sebelumnya tidak pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat pada tahun, dan saat ini tidak dalam posisi mengajukan bantuan/hibah dari tempat/instansi lainnya. Demikian surat pernyataan kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Nama Kabupaten/Kota,,

Ketua Kelompok

Cap Kelompok Materai 10.000

<<<<NAMA>>>>

Mengetahui,

Kepala Desa

Penyuluh

<<<<NAMA>>>>

<<<<NAMA>>>>

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

<<<<NAMA>>>>
NIP.

10. Bukan merupakan perangkat desa/kelurahan, ASN, Penyuluh, BUMN/BUMD/TNI/ POLRI disertai Daftar Nama, NIK dan Alamat Pengurus dan Anggota serta KTP dengan melampirkan surat pernyataan.

KOP SURAT KELOMPOK PEMOHON

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Nama Kelompok :
Alamat :


Menyatakan bahwa seluruh pengurus dan anggota Kelompok merupakan **pelaku utama usaha budidaya ikan*** dan bukan merupakan Perangkat Desa/Kelurahan, ASN, Penyuluh, Pegawai BUMN /BUMD/ TNI/POLRI, dan Anggota Legislatif yang masih aktif sesuai isi daftar dan fotokopi KTP terlampir.

Status pekerjaan yang tidak sesuai dengan KTP karena sudah tidak aktif sebagaimana pekerjaan tersebut diatas, maka kami lampiri surat bukti pendukung.

Demikian surat pernyataan kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kabupaten/Kota,

Ketua Kelompok



.....

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah/Pejabat yang
berwenang mewakili

Penyuluh Perikanan

<<<<NAMA>>>>

<<<<NAMA>>>>

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

<<<<NAMA>>>>

11. Format Daftar Nama, NIK, dan Alamat Pengurus dan Anggota

**DAFTAR NAMA, NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN
ALAMAT PENGURUS DAN ANGGOTA
KELOMPOK
DESA KECAMATAN
KABUPATEN / KOTA**

NO.	NAMA	NIK	PEKERJAAN SESUAI KTP	ALAMAT
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	dst			

13. **Format Rencana Pengelolaan Hibah.**

KOP SURAT KELOMPOK PEMOHON

RENCANA KEGIATAN DAN PENGELOLAAN BARANG DARI HIBAH

Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

Bahwa berdasarkan musyawarah anggota kelompok pada hari tanggal, bulan, tahun (..... - -) menyepakati rencana kegiatan **peningkatan usaha budidaya pembenihan/pembesaran ikan*** dengan mengajukan permohonan hibah barang/uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya apabila hibah disetujui/terrealisasi akan dikelola **masing-masing anggota/bersama-sama****, guna memperoleh sebesar-besarnya manfaat bagi anggota kelompok.

Anggota kelompok dengan penuh tanggung jawab melaksanakan usaha budidaya ikan dan melaporkan hasil usahanya untuk dikompilasi oleh pengurus kelompok yang selanjutnya dilaporkan ke Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui/mengetahui Kepala Dinas yang membidangi Perikanan Kabupaten/Kota.

Nama Kabupaten/Kota,, 2022

Mengetahui,
Penyuluh

Ketua Kelompok

<<<<NAMA>>>>

<<<<NAMA>>>>

Keterangan: *) isi sesuai kegiatan

**) pilih salah satu

14. Format Foto/Dokumentasi Kegiatan

FOTO/DOKUMENTASI KEGIATAN

15. Outline Laporan Pertanggung Jawaban Kelompok Penerima

LAPORAN PELAKSANAAN

HIBAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI YANG DIKELOLA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN

Laporan Pelaksanaan Hibah

Kata Pengantar

Data Pokok Penerima Bantuan

- I. Laporan Kegiatan
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan
 - c. Ruang Lingkup Kegiatan
 - d. Laporan Pemanfaatan Barang Hibah
 - e. Daftar Anggota Kelompok
 - f. Penutup
- II. Laporan Keuangan (*Hibah Uang*)
 - a. Realisasi Penerimaan Belanja Hibah
 - b. Realisasi Penggunaan
- III. Lampiran
 - a. Dokumentasi Kegiatan Barang
 - b. Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran (Kwitansi) (*Hibah Uang*)
 - c. Fotocopy Nota Pembelian (hibah uang)
 - d. Fotocopy Rekening Bank Terbaru/Rekening Koran (*Hibah Uang*)
 - e. RAB Usulan Pencairan (*Hibah Uang*)
 - f. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas
 - h. Tanda Terima Distribusi Barang Hibah Dari Kelompok ke Anggota